



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2019/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROBY YAMES SERANG als ROBI;
Tempat Lahir : Toe'fenu;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 08 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt 25 Rw 08 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Luis Balun, SH., Advokad pada Posbakum PN Kupang berdasarkan Penetapan Nomor No. 33/Pen.PH/Pid/ 2019/PN Kpg tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 163/Pen.Pid/2019/PN Kpg tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2019/PN Kpg tentang penetapan hari sidang ;
- Laporan soial Pendampingan Anak Korban ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 56/KPANG/04/2019, tanggal Rabu 04 September 2019, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBY YAMES SERANG alias ROBI** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBY YAMES SERANG alias ROBI** dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar kiranya majelis hakim dapat memberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum agar terdakwa dapat memiliki kesempatan untuk menata kembali masa depan keluarga terdakwa;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas Nomor : PDM-85/KPANG/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ROBY YAMES SERANG als ROBI** secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 23.30 wita, hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar 23.30 wita, hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.47 wita, hari Minggu 24 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita, hari Kamis tanggal 08 April 2019 sekitar jam 23.30 wita dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 00.10 wita bertempat di Rt 25 Rw 08 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yakni AURELIA IMELDA SASI masih berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetujuan dengannya, atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula bulan Februari 2019 terdakwa dan Anak korban mulai menjalin hubungan pacaran,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita Anak korban bertemu dengan terdakwa di depan sekolah Anak korban dan didalam peertemuan tersebut Anak korban menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak korban tidak mau pulang ke rumahnya karena dimarahi oleh orang ibu Anak korban, lalu terdakwa mengajak Anak korban tinggal di rumah tante terdakwa yakni saksi Mince Bani Tampani di Rt 25 Rw 08 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, selama tinggal di rumah saksi Mince Bani Tampani terdakwa dan Anak korban tidur sekamar,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 23.30 wita disaat Anak korban dalam keadaan tertidur lalu terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun anak korban sempat menolak, namun terdakwa terus mencium bibir Anak korban membuat Anak korban merasa terangsang dan membiarkan terdakwa membuka semua pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,, setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban merasa takut hamil lalu terdakwa berkata kepada Anak korban bahwa kalua Anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu “ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.47 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu “ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu “ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar jam 23.15 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 00.10 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/247/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam satu dan jam tiga;
- d. Pada hasil pemeriksaan laboratorium awab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak korban yakni AURELIA IMELDA SASI masih berumur 15 (lima belas) tahun melakukan atau membiarkan dilakukan cabul,

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula bulan Februari 2019 terdakwa dan Anak korban mulai menjalin hubungan pacaran,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita Anak korban bertemu dengan terdakwa di depan sekolah Anak korban dan didalam peertemuan tersebut Anak korban menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak korban tidak mau pulang ke rumahnya karena dimarahi oleh orang ibu Anak korban, lalu terdakwa mengajak Anak korban tinggal di rumah tante terdakwa yakni saksi Mince Bani Tampani di Rt 25 Rw 08 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, selama tinggal di rumah saksi Mince Bani Tampani terdakwa dan Anak korban tidur sekamar,

Kemudian pada hri Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 23.30 wita disaat Anak korban dalam keadaan tertidur lalu terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun anak korban sempat menolak, namun terdakwa terus mencium bibir Anak korban membuat Anak korban merasa terangsang dan membiarkan terdakwa membuka semua pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,, setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban merasa takut hamil lalu terdakwa berkata kepada Anak korban bahwa kalua Anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.47 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : "Beta sayang lu " selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar jam 23.15 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu “ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu“ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 00.10 wita bertempat di rumah saksi Bani Tampani disaat anak korban tertidur, terdakwa memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak korban membuat Anak korban terbangun dari tidur, lalu terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan : “Beta sayang lu“ selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur terlentang keatas, kemudian terdakwa menindih Anak korban dari atas tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa menekuk kedua lutut Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur,

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/247/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam satu dan jam tiga
- d. Pada hasil pemeriksaan laboratorium awab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi Aurelia Amelia Sasi (anak korban)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa korban pernah berpacaran dengan Terdakwa, tapi sudah lupa pacaran berapa lama;
- Bahwa korban mengenal Terdakwa sejak tanggal 19 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjelaskan Kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Februari bertempat dirumah tantenya Terdakwa di Kelurahan Manupaten, RT 25, RW 8, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sudah berulang-ulang, bertempat dirumah tantenya Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa menjemput korban di sekolah dengan angkutan umum, kemudian Terdakwa membawa Korban jalan-jalan dan Terdakwa tidak bawa pulang Korban kerumah namun Terdakwa membawa Korban ke rumah tantenya, di Kelurahan Manutapen RT 25, RW 8, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Korban tinggal bersama Terdakwa dirumah tantenya Terdakwa selama 3 bulan, setelah itu orang tua menjemput di sekolah bawa pulang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan mencium bibir, lalu Terdakwa memeluk Korban, meramas payudara Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa Korban tidak pulang rumah karena takut;
- Bahwa selama selama 3 bulan Korban berada dirumah Tantenya Terdakwa, Korban tidak pernah menghubungi orang tua;
- Bahwa sekarang mama korban tidak memukul korban lagi;
- Bahwa Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada mama korban;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Agustinus Sasi, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait masalah persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Aurelia Amelia Sasi;
- Bahwa kejadian tersebut, istri Saksi yang menelpon pada tanggal 19 Februari 2019 bahwa korban pulang sekolah, karena saksi sedang berada di Takari, lalu saksi suruh istri untuk menghubungi ibu Sri Purwati Ibu angkat Korban, tetapi Korban tidak ada disana, karena Saksi inginap ditempat kerja sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 saksi pulang rumah, kemudian istri saksi menceritakan bahwa korban belum pulang, kemuiian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 menelpon bahwa korban sudah pulang rumah, setelah selesai kerja saksi langsung pulang rumah dan tiba dirumah sekitar pukul 23.00 wita, sudah ada korban, Terdakwa dan Ibu Sri Purwati bersama beberapa orang keluarga, lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan Terdakwa tetapi Terdakwa diam, lalu saksi menyuruh Terdakwa pulang dan membawa orang tuanya, namun Terdakwa tidak datang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dan Korban merasa malu akibat perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Vinsensia Takaeb Sasi**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil di persidangan sebagai saksi terkait masalah persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Aurelia Amelia Sasi;
- Bahwa Korban tidak menceritakan pada Saksi tentang percabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 korban pamit ke sekolah sekitar pukul 11.30 wita, karena korban sekolah siang pukul 12.00 wita dan pulang pukul 14.30 wita, pada saat korban tidak pulang sekolah, dan mencari keberadaan Korban, tetapi tidak mengetahui, sampai dengan hari senin tanggal 6 Mei 2019, saksi menghubungi wali kelas dari Korban dan memberitahukan bahwa Korban ada disekolah, lalu saksi pergi menjemput korban disekolah, dan saksi menanyakan pada korban hilang kemana, Korban menjawab bahwa ada tinggal bersama dengan pacar di Manutapen, kemudian saksi bersama korban pergi ke Manutapen untuk mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya saksi dan Korban pulang rumah, kemudian Korban menceritakan bahwa dia sudah tidur dengan Terdakwa selayak suami istri, sehingga Saksi suruh korban menghubungi Terdakwa supaya datang bertemu dengan Saksi, dan pukul 19.00 wita Terdakwa datang dirumah, lalu saksi menghubungi ibu Sri Purwati mama angkat korban, dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa selama 3 bulan Saksi mencari korban dirumah keluarga dan mencoba menghubungi korban lewat Handphone, juga memberitahukan wali kelas jika korban datang sekolah supaya menghubungi saksi, sehingga pada tanggal 6 pukul 17.30 wita Saksi dapat kabar bahwa korban berada disekolah dan saksi pergi menjemput korban disekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan kejadiannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi Sri Purwati**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil di persidangan sebagai saksi terkait masalah persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Angkat saksi yang bernama Aurelia Amelia Sasi;
- Bahwa Korban tidak menceritakan pada Saksi tentang percabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 ibu Korban menghubungi Saksi pukul 19.00 wita, bertanya apakah Korban ada dirumah Saksi dan memberitahu bahwa korban tidak pulang sekolah, dan Saksi ikut mencari keberadaan korban, tetapi tidak ada yang mengetahui, sampai dengan hari senin tanggal 06 Mei 2019, saksi mendapat telpon dari ibu Korban bahwa Korban sudah pulang rumah, sehingga sore harinya saksi mendatangi rumah orang tua korban, dan saksi melihat korban dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi tanyakan kepada Korban dan Terdakwa selama ini tinggal dimana dan apa yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap korban, lalu korban menjawab bahwa korban dan terdakwa tinggal dirumah tantenya Terdakwa di Kel. Manutapen, Saksi langsung suruh agar orang tua korban melaporkan kejadian kepada Polisi untuk diproses secara hokum;
- Bahwa selama 3 bulan Saksi mencari korban dirumah keluarga dan mencoba menghubungi korban lewat Handphone, juga ibu korban memberitahukan wali kelas jika korban datang sekolah supaya menghubungi saksi, sehingga pada tanggal 6 pukul 17.30 wita Saksi dapat kabar bahwa korban berada disekolah dan Ibu Korban pergi menjemput korban disekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan masalah persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Aurelia Amelia Sasi;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Korban tapi lupa berapa lama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadianya pertama pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di rumah tante Terdakwa di Kelurahan Manupaten, RT 25, RW 8, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban sudah 7 kali bertempat di rumah tante Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Korban disekolah dengan angkutan Umum, kemudian terdakwa membawa Korban jalan-jalan dan Terdakwa tidak bawa pulang Korban ke rumah namun Terdakwa membawa korban ke rumah tante Terdakwa di Kel. Manutapen, RT 25, RW 8, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Korban dengan mencium bibir, meramas payudara, membuka pakaian dan celana dalam lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa Korban tinggal bersama Terdakwa selama 3 bulan, setelah orang tua korban menjemput disekolah dan bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Korban, Tedakwa mengatakan saying sama Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban, Terdakwa bertanggung jawab dan mau menikah dengan korban;
- Bahwa selama 3 bulan Terdakwa tidak pernah memberitahukan orang tua korban bahwa Korban tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Korban karena Korban baik;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/247/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YASINTA MAKING;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3890/DTL/DKPS.KK/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. JERHANS ADOLF LEDOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dan berpacaran dengan anak korban Aurelia Imelda Sasi sejak 19 Februari 2019;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di rumah tante Terdakwa di Kelurahan Manupaten, RT 25, RW 8, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika anak korban pamit ke sekolah sekitar pukul 11.30 wita, karena anak korban sekolah siang pukul 12.00 wita dan pulang pukul 14.30 wita, namun pada saat itu anak korban tidak pulang ke rumah, karena terdakwa menjemput anak korban disekolah dengan angkutan umum, kemudian terdakwa membawa anak korban jalan-jalan dan terdakwa tidak bawa pulang anak korban ke rumah namun terdakwa membawa anak korban ke rumah tante Terdakwa di Kel. Manutapen, RT 25, RW 8, Kec. Alak, Kota Kupang dan anak korban tinggal bersama dengan terdakwa di rumah tante terdakwa selama 3 (tiga) bulan tanpa diketahui oleh keluarga anak korban;
- Bahwa keluarga anak korban telah berusaha mencari keberadaan anak korban, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya sampai dengan hari senin tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa tanggal 6 Mei 2019 saksi Vincensia Takaeb Sasi (ibu anak korban) menghubungi wali kelas anak korban dan wali kelas memberitahukan bahwa anak korban ada disekolah, lalu saksi Vincensia Takaeb Sasi pergi menjemput anak korban disekolah, dan menanyakan pada anak korban selama ini menghilang kemana, anak korban menjawab bahwa ada tinggal bersama dengan pacar di Manutapen, kemudian saksi Vincensia Takaeb Sasi bersama anak korban pergi ke Manutapen untuk mencari terdakwa, tetapi terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa kemudian saksi Vincensia Takaeb Sasi menyuruh anak korban menghubungi terdakwa supaya datang bertemu dengan saksi, dan pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah anak korban, lalu saksi Vincensia Takaeb Sasi menghubungi saksi Sri Purwati mama angkat anak korban, dan sekitar pukul 23.00 wita, Agustinus Sasi (ayah anak korban) menanyakan Terdakwa apa yang diperbuatnya pada anak korban akan tetapi Terdakwa diam, lalu saksi Agustinus Sasi menyuruh Terdakwa pulang dan membawa orang tuanya, namun Terdakwa tidak datang sehingga kemudian saksi Agustinus Sasi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban dengan cara mencium bibir, meramas payudara, membuka pakaian dan celana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali selama anak korban tinggal bersama terdakwa selama 3 (tiga) bulan di rumah tante terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak mengancam anak korban, akan tetapi terdakwa mengatakan sayang pada anak korban;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada anak korban jika terdakwa bertanggung jawab dan mau menikah dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa menyukai anak korban karena anak korban baik;
- Bahwa anak korban saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/247/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Mei 2019, alat kelamin anak korban Aurelia Imelda Sasi mengalami robekan lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur berkali-kali dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. UNSUR "SETIAP ORANG";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian menerangkan benar identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ROBY YAMES SERANG Alias ROBY dalam surat dakwaannya, oleh karena itu tidak terdapat "error in persona" dan selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), Sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**bersetubuh atau persetubuhan**”, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 05 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi pertama terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di rumah tante Terdakwa di Kelurahan Manupaten, RT 25, RW 8, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang berawal ketika anak korban pamit ke sekolah sekitar pukul 11.30 wita, karena anak korban Aurelia Imelda Sasi sekolah siang pukul 12.00 wita dan pulang pukul 14.30 wita, namun pada saat itu anak korban Aurelia Imelda Sasi tidak pulang ke rumah, karena terdakwa menjemput anak korban Aurelia Imelda Sasi disekolah dengan angkutan umum, dan kemudian membawanya jalan-jalan dan terdakwa tidak membawa pulang anak korban Aurelia Imelda Sasi ke rumah namun terdakwa membawa anak korban Aurelia Imelda Sasi ke rumah tante Terdakwa di Kel. Manupaten, RT 25, RW 8, Kec. Alak, Kota Kupang dan anak korban Aurelia Imelda Sasi tinggal bersama dengan terdakwa di rumah tante terdakwa selama 3 (tiga) bulan tanpa diketahui oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian selama tinggal bersama di rumah tante terdakwa selama 3 (tiga) bulan, terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara mencium bibir, meramas payudara, membuka pakaian dan celana dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Aurelia Imelda Sasi dan mengeluarkan sperma;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak korban Aurelia Imelda Sasi tidak pulang kerumah, keluarga anak korban Aurelia Imelda Sasi telah berusaha mencari keberadaan anak korban, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya sampai dengan hari senin tanggal 6 Mei 2019, dimana kemudian saksi Vincensia Takaeb Sasi (ibu anak korban) menghubungi wali kelas anak korban Aurelia Imelda Sasi dan wali kelas memberitahukan bahwa anak korban Aurelia Imelda Sasi ada disekolah, lalu saksi Vincensia Takaeb Sasi pergi menjemput anak korban Aurelia Imelda Sasi disekolah, dan menanyakan pada anak korban Aurelia Imelda Sasi selama ini menghilang kemana, anak korban Aurelia Imelda Sasi menjawab bahwa ada tinggal bersama dengan pacar di Manutapen, kemudian saksi Vincensia Takaeb Sasi bersama anak korban Aurelia Imelda Sasi pergi ke Manutapen untuk mencari terdakwa, tetapi terdakwa tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vincensia Takaeb Sasi menyuruh anak korban Aurelia Imelda Sasi menghubungi terdakwa supaya datang bertemu dengan saksi, dan pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah anak korban Aurelia Imelda Sasi, lalu saksi Vincensia Takaeb Sasi menghubungi saksi Sri Purwati mama angkat anak korban Aurelia Imelda Sasi, dan sekitar pukul 23.00 wita, Agustinus Sasi (ayah anak korban) menanyakan Terdakwa apa yang diperbuatnya pada diri anaknya akan tetapi Terdakwa diam, lalu saksi Agustinus Sasi menyuruh Terdakwa pulang dan membawa orang tuanya, namun Terdakwa tidak datang sehingga kemudian saksi Agustinus Sasi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/247/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Mei 2019, alat kelamin anak korban Aurelia Imelda Sasi mengalami robekan lama;

Menimbang, bahwa kemudian hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi tersebut dapat terjadi karena terdakwa terlebih dahulu kenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan anak korban Aurelia Imelda Sasi pada tanggal 19 Februari 2019, sehingga kemudian sebagaimana fakta persidangan awal kejadian tersebut adalah pada tanggal 26 Februari 2019 ketika terdakwa mengajak anak korban Aurelia Imelda Sasi untuk jalan-jalan adalah cara terdakwa untuk mempermudah melakukan apa yang dikehendaki olehnya yakni melakukan hubungan intim seperti hubungan suami isteri yang telah menikah dengan anak korban Aurelia Imelda Sasi, yang pada kenyataannya bahwa terdakwa dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Aurelia Imelda Sasi belum terikat dalam suatu lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut semakin nyata ketika terdakwa mengatakan pada anak korban Aurelia Imelda Sasi jika ianya sayang pada anak korban Aurelia Imelda Sasi dan terdakwa juga meyakinkan anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab dan mau menikah dengan anak korban, dimana perkataan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban Aurelia Imelda Sasi kemudian mau dengan keinginan terdakwa tersebut, sehingga kemudian mereka tinggal bersama selama kurun waktu 3 (tiga) bulan dan selama waktu itu juga terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban Aurelia Imelda Sasi sebanyak 7 (tujuh) kali dan anak korban Aurelia Imelda Sasi melakukan hal tersebut dengan terdakwa tanpa terbebani atau takut dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini menurut Majelis terdakwa telah mampu membuat hati anak korban Aurelia Imelda Sasi terikat pada terdakwa sehingga apa yang diperbuat oleh terdakwa kepada anak korban Aurelia Imelda Sasi seolah-olah terjadi dengan keinginan anak korban Aurelia Imelda Sasi juga mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa, meskipun demikian mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta anak korban Aurelia Imelda Sasi adalah seorang anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan ternyata pula belum menikah, sebagaimana seorang anak berarti bahwa anak korban Aurelia Imelda Sasi masih dalam pengawasan orang tuanya dan lagi pula bahwa dalam usianya yang demikian anak korban Aurelia Imelda Sasi dalam tahap labil berpikir dan belum mampu mempertimbangkan dengan sempurna hal-hal mana dianggap sesuatu perbuatan yang terjadi adalah baik atau buruk, sehingga ia dalam keadaannya sebagai anak belum mampu bertindak dewasa atau dalam kata hukum anak korban Aurelia Imelda Sasi masih dibawah ampu yakni orang tuanya (saksi Agustinus Sasi dan saksi Vincesia Takaeb Sasi sebagai orangtua kandung maupun saksi Sri Purwati sebagai orangtua angkat) ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perbuatan terdakwa tersebut meskipun seolah-olah anak korban Aurelia Imelda Sasi menginginkan hal dimaksud (perbuatan dimaksud seolah-olah suka sama suka, dilakukan oleh terdakwa tanpa paksaan), namun terhadap diri anak korban Aurelia Imelda Sasi yang berkuasa adalah orang tuanya, sehingga kemudian ketika terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya pada anak korban Aurelia Imelda Sasi untuk mendatangkan orangtuanya bertemu dengan orangtua anak korban Aurelia Imelda Sasi, tindakan saksi Agustinus Sasi yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima dengan perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum adalah hal yang benar dilakukan oleh saksi Agustinus Sasi sebagai bentuk proteksi atau perlindungan orang tua terhadap anaknya dari segala akibat-akibat buruk yang dapat mempengaruhi anak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut ianya telah menyadari akan akibat yang terjadi, sehingga pada perbuatan terdakwa terpenuhi kesengajaan yang dimaksud oleh terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. UNSUR “BERKALI KALI DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**berkali-kali dianggap sebagai perbuatan berlanjut**” dalam hal ini adalah secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi berlangsung berawal pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di rumah tante Terdakwa di Kelurahan Manupaten, RT 25, RW 8, Kecamatan Alak, Kota Kupang sampai pada tanggal 6 Mei 2019, dan selama masa itu sekitar 3 (tiga) bulan terdakwa tinggal bersama dengan anak korban Aurelia Imelda Sasi, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian sebagaimana pertimbangan diatas yang berawal tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 adalah nyata jelas bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi terjadi dalam beberapa kali dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya selama keduanya hidup

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, sehingga kemudian pada akhirnya anak korban kembali ke rumahnya dan terdakwa tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak korban Aurelia Imelda Sasi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani dan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka mengenai pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROBY YAMES SERANG alias ROBY, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, oleh kami Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H., dan FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh FRINCE W AMNIFU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKRARNIEKHA EL. FAU, SH., MH.

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH., MHum.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WILHELMINA ERA, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg